



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2016/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama di persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia(Gaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 21 Januari 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 109/Pdt.G/2016/PA.Wsp, mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014, tidak pernah bercerai;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama 6 bulan di rumah orang tua Penggugat dari pernikahan tersebut tidak ada anak.
3. Bahwa, keadaan rumah tangga semula berjalan rukun dengan baik, tetapi setelah memasuki beberapa bulan usia perkawinan, antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak harmonis akibat seringnya muncul perselisihan dan pertengkaran mulut disebabkan: ;

- Tergugat kurang perhatian terhadap kewajibannya selaku suami
 - Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan keluarga yang hingga saat ini tidak pernah kembali.
 - Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi Penggugat karena sejak meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak pernah kembali bahkan tidak pernah ada kabar berita.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi dipertengahan antara bulan April 2015, dimana saat itu Tergugat meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi secara baik dan Penggugat me rasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
 5. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
 6. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari alamat Tergugat antara lain mencari informasi dari kerabat, sanak saudara dan teman-teman beserta tetangganya namun tidak diketemukan karena Tergugat sudah pindah dan pergi merantau dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Negara Republik Indonesia.
 7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah Mawaddah wa Rahmah, sudah tidak tercapai lagi sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
 8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Hal. 2 dari 10 hal Put. No. 109/Pdt.G/2016/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (et aquo et bono)

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut masing-masing tanggal, 26 Januari 2016 dan tanggal, 25 Februari 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:337/013/X/2014 Tanggal 13 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.
- Dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian di persidangan sebagai berikut ;

Saksi kesatu: **Saksi 1;**

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai bapak kandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis akan tetapi setelah usia perkawinan mencapai 6 bulan sudah sering diwarnai

Hal. 3 dari 10 hal Put. No. 109/Pdt.G/2016/PA.Wsp



perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering keluar rumah dan kurang perhatian terhadap kewajibannya.

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya.
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat karena Tergugat pergi merantau dan tidak diketahui lagi alamatnya.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil.

Saksi kedua: **Saksi 2**;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai Kemanakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis akan tetapi setelah usia perkawinan mencapai 6 bulan sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering keluar rumah dan kurang perhatian terhadap kewajibannya.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya.
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat karena Tergugat pergi merantau dan tidak diketahui lagi alamatnya.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap untuk cerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kawin pada tanggal, 13 Oktober 2014, selama perkawinannya pernah tinggal bersama selama 6 bulan, selanjutnya Tergugat meninggalkan Penggugat selama 1 tahun, tanpa saling memperdulikan, yang sebelumnya itu telah terjadi perselisihan/ cekcok terus menerus;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat karena ketidakhadirannya dianggap mengakui secara diam-diam terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *Lex Specialis de rogata lex generalis*, pengakuan Tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan yang sejak semula dibuat sebagai bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi

Hal. 5 dari 10 hal Put. No. 109/Pdt.G/2016/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan meteril bukti autentik yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga itu telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Tergugat telah meninggalkan Penggugat yang menyebabkan pisah tempat selama 1 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 13 Oktober 2014 dan telah dikaruniai .
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perkecokan yang terus menerus.
- Bahwa Tergugat sering keluar rumah, kurang perhatian terhadap Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah pernah hidup rukun tetapi tidak dikaruniai anak namun sayangnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan sebagaimana rumah tangga yang diidam-idamkan semua orang yaitu rumah yang senantiasa diliputi oleh kedamaian karena sejak usia perkawinan mencapai 6 bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perkecokan.

Hal. 6 dari 10 hal Put. No. 109/Pdt.G/2016/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sukar dihindari karena Tergugat sering keluar rumah, kurang perhatian dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi menemui Tergugat mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai kini telah mencapai kurang lebih 1 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada komunikasi bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya adalah indikator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadinya konflik yang berkepanjangan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan karena waktu 1 tahun adalah waktu yang cukup panjang jika sekiranya keduanya masih ada rasa cintanya maka tentulah keduanya tidak sanggup bertahan sebagai suami isteri tanpa adanya komunikasi seperti layaknya suami isteri, sehingga bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang sejahtera, mawaddah dan warahmah.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cintanya seperti yang dialami Penggugat saat ini maka cita-cita ideal suatu perkawinan akan menjadi angan-angan yang tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta mencintai lagi bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah 1 tahun lamanya mengakibatkan Penggugat menderita

Hal. 7 dari 10 hal Put. No. 109/Pdt.G/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir batin sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena itu jalan yang paling aman bagi Penggugat untuk mengakhiri konflik rumah tangganya adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perceraian tersebut dijatuhkan oleh pengadilan Agama maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dijatuhkan dengan talak satu bain sughra artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di rujuk namun keduanya boleh menikah lagi meskipun dalam masa iddah, sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng atau pejabat

yang ditunjuk olehnya untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang

Hal. 8 dari 10 hal Put. No. 109/Pdt.G/2016/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa cerai gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga Putusan ini diucapkan sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1437 Hijeriyah. yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra. Hj. A. Djohar**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Syarifuddin H, M.H.**, dan **Drs. Muhammad Junaid**, masing masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Hj. Hatijah, BA.**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 hal Put. No. 109/Pdt.G/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

Drs. H. Syarifuddin H, M.H.

Hakim Anggota,

t.t.d

Dra. Hj. A. Djohar.

t.t.d

Drs. Muhammad Junaid

Panitera Pengganti,

t.t.d

Hj. Hatijah, BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	250.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	341.000

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Sudirman, S.H.

Hal. 10 dari 10 hal Put. No. 109/Pdt.G/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)